



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP  
SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PADA PRODUK  
MAKANAN DI INDONESIA**

*LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS TO THE HALAL  
CERTIFICATION AND LABELLING  
FOOD PRODUCT IN INDONESIA*

**RYAN DWI ANANTA**

**NIM : 090710101262**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

# **SKRIPSI**

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DI INDONESIA**

*LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS TO THE HALAL  
CERTIFICATION AND LABELLING  
FOOD PRODUCT IN INDONESIA*

**RYAN DWI ANANTA**  
**NIM : 090710101262**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

## MOTTO

*“Orang yang efektif bukanlah orang yang pikirannya terpusat pada masalah,  
Tetapi adalah orang yang pikirannya terpusat pada peluang.  
Pada saat kita merasa tidak perlu lagi untuk belajar, Saat itulah kita perlu belajar  
banyak tentang kerendahan hati ...”*

*By : Peter Drucket\**

---

\* Dikutip dari : twitter kata-kata bijak @kata2bijak (ditweet : 27 September 2013)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku atas nama Ariyanto Mpd dan Sulin Wuryanti Spd., atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP  
SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PADA PRODUK  
MAKANAN DI INDONESIA**

*LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS TO THE HALAL  
CERTIFICATION AND LABELLING  
FOOD PRODUCT IN INDONESIA*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**RYAN DWI ANANTA**  
**NIM : 090710101262**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 18 FEBRUARI 2015**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.**  
**NIP : 197202171998021001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
**NIP : 196212161988022001**

# **PENGESAHAN**

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DI INDONESIA**

Oleh :

**RYAN DWIANANTA**  
NIM : 090710101262

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.**  
NIP : 197202171998021001

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
NIP : 196212161988022001

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**  
NIP : 197105011993031001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : R a b u  
Tanggal : 1 8  
Bulan : F e b r u a r i  
Tahun : 2 0 1 5

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember,

### **PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Mardi Handono, S.H., M.H**  
**NIP :196312011989021001**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**  
**NIP :197306271997022001**

### **ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. **Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.** : ( ..... )  
**NIP : 197202171998021001**
  
2. **Iswi Hariyani, S.H., M.H** : ( ..... )  
**NIP. 196212161988022001**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ryan Dwi Ananta

NIM : 090710101262

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Makanan di Indonesia**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Februari 2015  
Yang menyatakan,

**RYAN DWIANANTA**  
**NIM : 090710101262**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Makanan di Indonesia**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H, M.H., selaku pembimbing skripsi ;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., sebagai pembantu pembimbing skripsi ;
3. Ketua Panitia Penguji skripsi Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Jember
4. Sekretaris Panitia Penguji skripsi Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan bagi bekal langkah dan hidupku;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik ;
9. Seseorang yang telah menemaniku baik dalam suka maupun duka, memberikan semangat serta tulus mencintaiku ;
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2009, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spiritual

11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 18 Februari 2015

Penulis

## **RINGKASAN**

Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dapat dikatakan sebagai pelaku usaha karena pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang mana memiliki hubungan hukum dengan konsumen dalam penyelenggaraan layanan jasa parkir yang menjadi salah satu sumber retribusi daerah dengan imbalan layanan jasa parkir kepada masyarakat kabupaten Jember. Sebagai pelaku usaha tentunya Pemerintah Kabupaten juga bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian atas kerusakan dan atau kerugian konsumen akibat konsumsi barang dan jasa yang diberikan. Beranjak dari ketentuan tersebut maka penyelenggara layanan jasa parkir memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak konsumen termasuk apabila terdapat kerugian yang dialami oleh konsumen terkait dengan layanan jasa yang diberikan. Demikian halnya dengan parkir berlangganan, pada dasarnya juga mempunyai tanggung jawab atas kerugian konsumen parkir atas kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diparkir di tepi jalan umum.

Rumusan Masalah meliputi : (1) Bagaimanakah pengaturan sistem layanan jasa parkir di Kabupaten Jember ? (2) Bagaimanakah tanggung jawab hukum pengelola layanan jasa parkir apabila konsumen pengguna layanan jasa parkir mengalami kerugian ? dan (3) Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen pengguna layanan jasa parkir apabila ada kerugian terhadap kendaraannya ? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum perjanjian. Tujuan khusus dalam penulisan adalah untuk memahami dan mengetahui : (1) Pengaturan sistem layanan jasa parkir di Kabupaten Jember, (2) Tanggung jawab hukum pengelola layanan jasa parkir apabila konsumen pengguna layanan jasa parkir mengalami kerugian dan (3) Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen pengguna layanan jasa parkir apabila ada kerugian terhadap kendaraannya. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan

diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, Pertama, Pengaturan sistem layanan parkir di Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 tahun 2011, retribusi parkir dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu retribusi parkir berlangganan, retribusi parkir harian dan retribusi parkir jangka panjang. Kedua, Tidak ada ketentuan yang jelas mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal terjadinya kerusakan atau kehilangan terhadap kendaraan yang diparkir berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011. Justru yang terlihat adalah ketimpangan posisi, yaitu yang lebih menguntungkan pihak Pemerintah Daerah selaku penyedia layanan parkir. Dalam Peraturan tersebut tidak mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak khususnya kewajiban lebih lanjut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam jasa layanan parkir tersebut, karena justru mengedepankan kewajiban pembayaran retribusi sebagai kewajiban masyarakat. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen pengguna layanan jasa parkir apabila ada kerugian terhadap kendaraannya adalah jalur litigasi dan non litigasi.

Saran yang dapat diberikan bahwa : Selama ini banyak konsumen yang merasa dirugikan akibat tidak jelasnya perlindungan terhadap mereka, salah satunya disebabkan karena lemahnya hukum dan perlindungan terhadap konsumen, selain itu juga pihak konsumen yang merasa dirugikan namun tidak pernah melapor kepada pihak yang terkait atau pihak yang berwenang terhadap kerugian yang telah dideritanya salah satunya terhadap masalah kerugian saat kendaraan parkir. Hendaknya konsumen diberi pembelajaran untuk berani melakukan penyelesaian litigasi maupun non litigasi dalam menyelesaikan masalah tersebut sebagai bentuk pembelajaran terhadap masalah hukum perlindungan konsumen. Hendaknya kepada pemerintah daerah Kabupaten Jember memahami sepenuhnya ketentuan perlindungan konsumen sehingga dalam masalah jasa pelayanan parkir ikut memikul tanggung jawab atas kerugian masyarakat selaku konsumen yang menggunakan jasa layanan parkir kendaraan.

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Perlindungan Hukum .....	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	11
2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukumn .....	13
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum .....	14
2.2 Hukum Perlindungan Konsumen .....	15

2.2.1	Pengertian Konsumen .....	15
2.2.2	Pengertian Pelaku Usaha .....	17
2.2.3	Hak dan Kewajiban Konsumen .....	19
2.2.4	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	23
2.3	Sertifikasi dan Labelisasi Halal .....	25
2.3.1	Pengertian Sertifikasi dan Labelisasi Halal .....	25
2.3.2	Mekanisme Sertifikasi dan Labelisasi Halal .....	25
2.3.3	Dasar Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal .....	26
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	29
3.1	Kewajiban Pelaksanaan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Terhadap Produk Makanan di Indonesia .....	29
3.2	Sanksi Hukum Terhadap Pencantuman Label Halal dalam Kemasan Produk Yang Tidak Memiliki Sertifikasi Halal .....	44
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	60
4.1	Kesimpulan .....	60
4.2	Saran-saran .....	61
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Lampiran 2 : Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pedoman Fatwa Produk Halal